



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Sunarya TP, S.H., M.H., Ade Taryat Sudarman, S.H.I., Karim Sastra Wiguna, S.H. Para Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DEDE SUNARYA TRAH P, SH. & ASSOCIATES yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No.350 A Subang Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 72/C-3/KH-DSP/XI/2016 tertanggal 21 November 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, , bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1313/Pdt.G/2016/PA.Sbg. tanggal 14 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;

Hal 1dari 8 hal Pts No.0023/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Subang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 November 2016;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 16 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pemanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1313/Pdt.G/2016/PA. Sbg. Tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriyah;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 8 hal Pts No.0023/Pdt.G/2017/PTA . Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tertanggal 27 Desember 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Desember 2016, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Subang;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Desember 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1313/Pdt.G/2016/PA. Sbg tanggal 19 Desember 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Januari 2017 dengan Nomor 0023/Pdt.G/ 2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dan tembusannya dikirim kepada Kuasa hukum Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0196/Hk.05/I/2017 tanggal 12 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 November 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 8 hal Pts No.0023/Pdt.G/2017/PTA . Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Subang nomor 1313/Pdt.G/2016/PA.Sbg tersebut yang terdiri dari salinan putusan, berita acara sidang, surat-surat lainnya termasuk memori banding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam persidangan telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, sesuai ketentuan yang berlaku akan tetapi usaha tersebut gagal, sebagaimana berdasarkan laporan Mediator Dr. Hj. Siti Aisyah Zahrah F., S.H., M.H., demikian juga Majelis Hakim dalam setiap persidangannya telah melakukan upaya perdamaian kepada para pihak sebagaimana ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa saksi dari pihak Terbanding, antara lain menerangkan bahwa tidak menyaksikan langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, akan tetapi menyaksikan setelah kejadian tersebut dimana bahwa Pemanding sering menuduh Terbanding mengambil uang hasil usaha bersama, dan hal ini telah diakui oleh Terbanding sendiri dalam jawabannya bahwa ia mencurigai

Hal 4 dari 8 hal Pts No.0023/Pdt.G/2017/PTA . Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ketika ditanya tentang keuangan usaha dan Pemanding telah menggeledah lemari dan ditemukan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas seberat 175 gram. Dan selain itu ditambah dengan kondisi anak yang besar sehingga timbul keributan, yang akhirnya antara Pemanding dan Terbanding terjadi pisah rumah sebagai tempat tinggal bersama sekurang-kurangnya sudah 8 (delapan) bulan. Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding sudah tidak mau bersatu dengan Pemanding, meskipun Pemanding masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi dari pihak Pemanding di dalam persidangan, yang menerangkan antara lain bahwa Pemanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang, meskipun Pemanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Saksi sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran gara-gara Pemanding menegur anaknya yang pertama yang berpacaran melampaui batas;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana pernyataan Pemanding dalam memori bandingnya yang menyatakan masih melakukan hubungan suami istri, hal mana telah dibantah oleh Terbanding dalam persidangan, karena bukti kwitansi dari Hotel tersebut tidak membuktikan bahwa Pemanding dan Terbanding menginap di Hotel tersebut dan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dalam memori bandingnya telah terbantahkan oleh keterangan para saksi dari kedua belah pihak, dan begitu pula tentang masih melakukan hubungan suami istri. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemanding dan Terbanding masih melakukan hubungan suami istri tersebut tidak jelas, sejak kapan dan dimana, oleh karena itu keberatan Pemanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi peristiwa peristiwa tersebut, yang mana baik Pemanding maupun Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, hal ini

Hal 5 dari 8 hal Pts No.0023/Pdt.G/2017/PTA . Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah hilang rasa kasih sayang, dimana Terbanding sudah tidak mau lagi bersatu dengan Pembanding, maka untuk terwujudnya pergaulan dalam membina rumah tangga dengan baik sudah sulit, sehingga rasa rahmah sudah tidak ada lagi, padahal dalam rahmah itu terdapat keinginan untuk selalu bersama, setia dan saling menghargai dan saling menghormati. Dengan demikian apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut sudah sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Dalam Konvensi tersebut yang mengabulkan gugatan Terbanding, diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sehingga putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Pembanding tidak akan menceraikan sampai kapanpun kecuali Terbanding mengembalikan uang hasil usaha modal sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila tuntutan tersebut dikabulkan maka Pembandingpun akan mengabulkan gugatan cerai Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama dan karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Subang tersebut harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal 6 dari 8 hal Pts No.0023/Pdt.G/2017/PTA . Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1313/Pdt.G/2016/PA.Sbg. tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I., dan Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.HJ. A FARIDA KAMIL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.ABDUL HAKIM,M.H.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS.H.TAUFIQ ISMAIL,S.H.

Hal 7 dari 8 hal Pts No.0023/Pdt.G/2017/PTA . Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

PIPIH, S.H.

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. <u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 8 dari 8 hal Pts No.0023/Pdt.G/2017/PTA . Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)